



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pendidikan dan pelatihan aparatur serta fasilitasi kepada pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatera, perlu membentuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Banda Aceh;
  - b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2008;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2496/M.PAN/7/2009

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2008.**

## Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 142a sehingga seluruh berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 142a

LAN memiliki 4 (empat) PKP2A, yaitu :

- a. PKP2A I berlokasi di Bandung;
- b. PKP2A II berlokasi di Makassar;
- c. PKP2A III berlokasi di Samarinda;
- d. PKP2A IV berlokasi di Banda Aceh.”

2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) sehingga seluruh berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 143

- (2) PKP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142a huruf c, dan d terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Kajian Aparatur;
  - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 6 Agustus 2009

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ASMAWI REWANSYAH

Lampiran: Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV



A